

**PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT UNSUR ANCAMAN KEKERASAN
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
NASKAH PUBLIKASI**



Disusun oleh:

Nama : Dwiana Widy Fitrianingtyas
NIM : 20150610416
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH PUBLIKASI

PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT UNSUR ANCAMAN KEKERASAN
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Yang diajukan oleh:

Nama : Dwiana Widy Fitrianingtyas

NIM : 20150610416

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

Laras Astuti, S.H., M.H.

NIK : 19710409199702153028

NIK : 19910129201604153064

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK : 19710409199702153028

**PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT UNSUR ANCAMAN KEKERASAN
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Oleh

Dwiana Widy Fitrianingtyas

Pembimbing : Dr. Trisno Raharjo, S.H, M.Hum & Laras Astuti, S.H., M.H.

*Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Lingkar Selatan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184*

Email : dwianawidy@gmail.com

ABSTRAK

Pertimbangan hakim memiliki peranan penting dalam menentukan kesalahan dari terdakwa, setiap putusan harus memuat pertimbangan yang berisi fakta-fakta serta alat bukti yang terungkap selama proses persidangan. hal ini guna mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum.

Pertimbangan hakim juga dipengaruhi oleh pembuktian, dalam pembuktian mengatur alat-alat bukti yang sah untuk membuktika setiap unsur-unsur yang dipidanakan terhadap terdakwa telah terbukti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menentukan serta membuktikan bentuk ancaman kekerasan secara psikologis dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu meneliti dengan metode menggunakan bahan kepustakaan, baik itu bahan primer, sekunder maupun tersier untuk membandingkan antara teori dan prakteknya. Penelitian ini berdasarkan data putusan dari Pengadilan Negeri Bantul dan informasi dari narasumber.

Hasil dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim menentukan bentuk ancaman kekerasan secara psikologis dari uraian perbuatan terdakwa yang pada putusan ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim berpendapat bahwa ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa lebih kepada ancaman kekerasan secara psikologis. Hal ini dibuktikan dari keterangan saksi yaitu saksi korban Y dan saksi B dan juga keterangan terdakwa X yang membenarkan mengenai ancaman tersebut, dari keterangan yang telah disampaikan maka hakim berpendapat bahwa ncaman kekerasan yang dilakukan terdakwa X lebih kepada ancaman kekerasans secara psikologis.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pembuktian, Ancaman Kekerasan Secara Psikologis.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman selalu mampu menghasilkan kemajuan bagi kehidupan manusia, namun tidak selamanya kemajuan yang didapat selalu menimbulkan dampak yang baik. Di sisi lain dampak baik dari kemajuan juga menimbulkan dampak buruk terhadap manusia jika kemajuan itu disalahgunakan. Banyaknya kejahatan yang terjadi saat ini sudah menjadi hal yang biasa, namun yang menjadi permasalahan adalah ketika anak menjadi korban dari kejahatan itu sendiri. Sangat memprihatinkan ketika anak itu menjadi korban, salah satu contoh kasus dimana anak yang menjadi korban yaitu kasus persetubuhan.

Persetubuhan berasal dari kata tubuh yang berarti bagian badan, diri sendiri, dan bagian yang terpenting, persetubuhan merupakan hal bersetubuh atau melakukan hubungan seksual.¹ Persetubuhan adalah sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan keturunan, dapat diartikan pula sebagai suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan, dengan masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani.² Dalam perundang-undangan telah diatur suatu pasal tentang tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284 sampai dengan Pasal 295 KUHP, namun tentang tindak pidana persetubuhan diatur dalam Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP. Selain diatur dalam KUHP tindak pidana persetubuhan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pada Pasal 81 ayat (1) dan (2).

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan

¹EM Zul Fajri & Ratu Aprillia Senja, 2008, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Semarang , Difa Publisher, hal. 831.

²R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea,hal. 209.

perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.³ Namun, anak memiliki keterbatasan dalam melindungi diri mereka sendiri dari berbagai pengaruh, termasuk pengaruh yang ada di lingkungan mereka. Maka dari itu, anak memerlukan perlindungan baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial dimana dibantu dengan perlindungan hukum di Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dalam KUHP maupun undang-undang khusus seperti undang-undang tentang perlindungan anak maupun undang-undang lainnya yang berkaitan.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Semua masyarakat masih banyak yang mengenal hukum tidak tertulis daripada hukum tertulis yang dibuat oleh pemerintah, sehingga memunculkan pergolakan serta peralihan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim sebagai perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁴

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd* (pertimbangan yang tidak cukup). Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karena dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48

³ Muhammad Taufik Makarao dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Kekerasan Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta, hal.1.

⁴Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Depok, Prenadamedia Group, hal. 264.

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Hakim harus memberikan pertimbangan yang cukup dan lengkap, dimana hakim telah mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan para pihak, fakta-fakta hukum yang terungkap, serta seluruh bagian dari dalil gugatan Penggugat. Hakim pada dasarnya tidak hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dari perspektif yuridis formil semata, melainkan juga dari perspektif lain yang melingkupi perkara tersebut, antara lain perspektif filosofis, sosiologis, dan bahkan psikologis.⁵

Pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum.⁶ Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang lengkap berisi fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap selama persidangan.

Pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Menurut M. Yahya Harahap, “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.⁷

⁵ M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, hal. 44.

⁶ Sri Eka Wulandari, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pencabulan”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), 2017, hal.25.

⁷ M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 273.

Pembuktian berperan sangat penting dalam persidangan karena hal tersebut menentukan unsur-unsur yang dipidanakan terhadap terdakwa telah terbukti. Tujuannya untuk mencari dan menempatkan kebenaran materiil demi kepentingan hakim yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara.⁸ Salah satu kasus yang terjadi terdapat di Kabupaten Bantul dalam Putusan No. 188/Pid.sus/2014/PN.Btl,⁹ tentang tindak pidana yang menyerang kehormatan kesusilaan dimana korbannya adalah anak yang masih di bawah umur.

Dalam kasus tersebut Saksi Y (korban) berusia 13 Tahun 2 Bulan dan masih berada dibangku Sekolah Menengah Pertama dan menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa X. Saksi Y (korban) dibawa oleh terdakwa X ke sebuah Losmen yang berada di desa Parantritis, di Losmen tersebut terdakwa X langsung mendorong saksi Y (korban) ke tempat tidur dan melakukan pencabulan terhadap saksi Y (korban). Saksi Y (korban) tetap diam atas perbuatan terdakwa X karena saksi Y (korban) teringat bahwa terdakwa X akan menyebarkan foto-foto telanjang saksi Y (korban) apabila tidak mau menuruti terdakwa X.

Dari Putusan No. 188/Pid.sus/2014/PN.Btl diketahui bahwa korban menerima perlakuan yang melanggar asusila tersebut tidak didasarkan atas rasa saling suka melainkan karena ancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Sehingga perlu dikaji untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap bentuk ancaman kekerasan serta pembuktian menurut hakim dalam membuktikan ancaman kekerasan. Berdasarkan uraian tersebut dalam putusan tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul : **“Pertimbangan Hakim Terkait Unsur Ancaman Kekerasan Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur di Pengadilan Negeri Bantul”**.

⁸ Ridwan Eko Prasetyo, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, CV Pustaka Setia, hal 109 & 131
⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan No.188/pid.sus/2014/PN.Btl*”
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e2d9609ef6efec8ea40a833df3cc756d>, diakses pada 10 Oktober 2018.

B. PENELUSURAN BAHAN HUKUM

Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dan atau bahan hukum non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet. dalam penelitian ini peneliti menggunakan data putusan yang didapat dari Pengadilan Negeri Bantul. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.¹⁰ Selain dengan studi pustaka, dalam penelitian ini juga melakukan wawancara langsung dengan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Bantul, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas langsung dari narasumbernya.

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Hasil dari pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif.

¹⁰ Peter Mahmud marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hal 119.

C. ANALISIS

1. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menentukan Bentuk Ancaman Kekerasan Secara Psikologis

Pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum.¹¹ Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang lengkap berisi fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap selama persidangan. Fakta-fakta hukum yang berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti petunjuk, surat serta barang bukti dari fakta tersebut kemudian dapat diketahui motif terdakwa melakukan tindak pidana.¹²

Dasar pertimbangan hakim merupakan argument yang menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum membuat analisa hukum yang selanjutnya digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim ini memiliki kedudukan yang penting dalam suatu putusan, sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam putusan maka akan mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam diri hakim yang membuat putusan.¹³ Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim berperan penting dalam menentukan kesalahan dari terdakwa, sehingga suatu putusan mengandung rasa keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan kasus pada Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2014/PN.Btl, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa X terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

¹¹ Sri Eka Wulandari, *Loc.cit.*

¹²I Setyarini, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Brawijaya (2014), hal.7.

¹³Sonda Tallesang, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternative Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Brawijaya (2014), hal. 7.

persetujuan terhadap anak dibawah umur sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sanksi ini diberikan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya dikemudian hari.

Dalam sistem peradilan, pembuktian memegang peranan dalam proses pemeriksaan, dengan pembuktian menentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan dari terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum, maka terdakwa dapat dibebaskan dari Hukuman. Oleh karena itu, hakim dalam mempertimbangkannya harus berhati-hati, cermat, dan matang dalam menilai pembuktian.¹⁴ Keberadaan alat bukti sangat menentukan putusan hukum yang diambil oleh hakim.¹⁵

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP mengenai batas minimum alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara yaitu sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti untuk memperoleh keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.

Dalam putusan ini hakim telah memperoleh tiga alat bukti yaitu keterangan terdakwa, bukti petunjuk dan bukti surat berupa *Visum et Repertum*, berdasarkan bukti tersebut pembuktian terkait perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHAP, hakim memperoleh

¹⁴Muchlas Rastra Samara, 2018, "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Perkara Tindak Pidana Pembunuhan", (Skripsi yang diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hal.92.

¹⁵ I. Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana", *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 5. No. 2., (2016), hal. 130.

keyakinan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primer ini telah terbukti.

Dalam putusan ini hakim menimbang ancaman kekerasan berdasarkan uraian perbuatan terdakwa X yang dijelaskan berdasarkan keterangan saksi, terdakwa X pernah mengancam saksi korban Y jika tidak mau ketemuan dengan terdakwa X maka foto bugil/telanjang saksi korban Y akan disebar luaskan, juga terdakwa mengancam akan menciumi saksi korban Y didepan teman-teman sekolahnya dan perbuatan terdakwa X yang pernah menghentikan saksi korban Y dan saksi B serta mengambil paksa kunci motor milik saksi B diiringi dengan ancaman akan membuang kunci motor tersebut apabila saksi korban Y tidak mau ikut dengan terdakwa X. Menurut hakim ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa X tersebut merupakan ancaman kekerasan secara psikologis.

Pada hal ini yang menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan bentuk ancaman kekerasan secara psikologis adalah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi korban Y yang menerangkan:

- a. Bahwa ketika saksi korban Y dan saksi B sedang berada di jalan Siluk dan bertemu dengan terdakwa X lalu menyuruh saksi korban Y dan saksi B berhenti dan mengancam akan membuang kunci motor milik saksi B jika saksi korban Y tidak mau ikut dengan terdakwa X.
- b. Bahwa ketika terdakwa menyetubuhi saksi korban Y hanya bisa diam karena terdakwa sebelumnya pernah mengancam akan menyebarkan foto bugil saksi korban Y ke seluruh guru dan teman-teman sekolah saksi korban Y, dan juga akan menciumi saksi korban Y didepan teman-teman sekolah saksi korban Y.

Selanjutnya keterangan dari saksi B yang menerangkan:

- a. Bahwa ketika saksi B bersama dengan saksi korban Y, terdakwa X menyuruh saksi B berhenti dan mengancam akan membuang kunci motor saksi B jika saksi korban Y tidak mau ikut dengan terdakwa X. saksi B yang merasa ketukan akibat ancaman tersebut lalu melaporkannya kepada saksi D.

Dari keterangan terdakwa X membenarkan bahwa terdakwa pernah mengancam akan menyebarkan foto bugil saksi korban Y dan mencium saksi korban Y di didepan teman-teman sekolahnya. Akibat dari ancaman terdakwa X tersebut saksi korban Y merasa takut dan khawatir.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa didalam setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dan alasan dari putusan tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi:¹⁶

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Sehingga berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut hakim menimbang serta berpendapat bahwa ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa X lebih kepada ancaman kekerasan secara psikologis.

2. Pandangan Majelis Hakim Dalam Membuktikan Ancaman Kekerasan Secara Psikologis

¹⁶ Suci Kurnia Ramadhani, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Pengadilan Negeri Sidoarjo)*, Fakultas Hukum Brawijaya (2013), hal.5.

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang bisa digunakan, menguraikan alat bukti dan cara menggunakan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.¹⁷ Suatu pembuktian dalam perkara pidana, berbeda dengan perkara perdata. Pada perkara pidana, pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu, kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Hakim dalam mencari kebenaran formal cukup dibuktikan dengan “*preponderance of evidence*” atau bukti-bukti yang lebih meyakinkan dibanding bukti yang lainnya, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil maka peristiwa itu harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).

Sistem pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dengan demikian syarat untuk menjatuhkan pidana selain harus memenuhi alat bukti sebagaimana ditentukan oleh KUHAP juga ditambahkan dengan keyakinan hakim yang diperoleh pada saat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP,¹⁸ bahwa sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang diperlukan untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah atas yang didakwakan oleh penuntut umum. Berdasarkan pasal tersebut bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP,¹⁹ yaitu;

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

¹⁷ Susanti Ante, “Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2. No. 2., (2013), hal.2.

¹⁸ Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Jatim, Setara Press, hal 172.

¹⁹Jur. Andi hamzah,2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.254.

Apabila Pasal 183 dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka berarti seorang terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, jika kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti dari lima alat bukti tersebut. Dengan demikian minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa, sekurang-kurangnya harus dapat dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah.²⁰ Selain pembuktian yang berdasarkan undang-undang, keyakinan hakim juga diperlukan dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Terkait dengan pembuktian hakim dalam membuktikan ancaman kekerasan secara psikologis, hakim telah mempertimbangkan beberapa alat bukti yang meliputi:

a. Keterangan saksi

Dalam perkara ini penuntut umum mengajukan saksi sebanyak 6 (enam) orang saksi, yaitu saksi korban Y yang merupakan korban, saksi A, saksi B, saksi C, saksi D dan saksi E. Sesuai dengan Pasal 185 KUHP yang menyebutkan bahwa dalam menyampaikan keterangan di dalam persidangan, saksi yang dihadirkan lebih dari satu orang. Akan tetapi dalam membuktikan unsur dari ancaman kekerasan ini diperoleh dari keterangan saksi korban Y sendiri dan saksi B. Yang dalam keterangannya saksi korban Y menerangkan bahwa:

- 1) Ketika sampai di jalan Siluk , Selopamioro, Imogiri, Bantul saksi korban Y dan saksi B bertemu dengan terdakwa X. terdakwa menyuruh berhenti kemudian terdakwa X mengancam akan membuang kunci motor

²⁰ Marni Emmy Mustafa, 2016, *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*, Bandung, PT Alumni, hal., 483.

saksi B apabila saksi korban Y tidak mau ikut dengan terdakwa X.

- 2) Saksi korban Y dibawa oleh terdakwa X ke sebuah losmen Laras yang berada di pantai Parangtritis yang kemudian diajak terdakwa X untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Saksi korban Y sempat menolak namun terdakwa X mengancam saksi korban Y apabila tidak mau maka akan disebar foto bugil saksi korban Y keseluruh guru dan teman-teman sekolahnya maupun disebar keteman-teman satu desa saksi korban Y. akibat ancaman tersebut saksi korban Y tidak berani menolak.

Dalam keterangan saksi B yang menerangkan bahwa:

- 1) Saksi B dan saksi korban Y bertemu dengan terdakwa X di jalan Siluk , Selopamioro, Imogiri, Bantul. Terdakwa X mendekati saksi kemudian menyuruh saksi B dan saksi korban Y berhenti, setelah berhenti terdakwa X mencabut kunci motor saksi B serta mengancam akan membuangnya jika saksi korban Y tidak mau ikut dengan terdakwa X. Saksi B yang ketakutan setelah kejadian itu lalu memberitahukan pada saksi D tentang perbuatan terdakwa X yang membawa saksi korban Y.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan ini disampaikan dan didengar langsung dalam persidangan. Dalam keterangannya terdakwa X sendiri mengakui bahwa terdakwa pernah mengancam saksi korban Y, bahwa terdakwa X mengancam akan menyebarkan foto bugil dan akan menciumi saksi korban Y disekolahnya jika tidak mau ketemuan dengan terdakwa.

Pada unsur kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, yang dimaksud kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dalam undang-undang tidak dijelaskan.²¹ Kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.²² Dikarenakan dalam undang-undang juga tidak menjelaskan tentang ancaman kekerasan sehingga berkembang makna tentang ancaman kekerasan dalam yurisprudensi. Menurut Hoge Raad dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman, yakni:²³

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.

Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menurut R. Rajendra Mohni I yang merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Bantul., ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menakuti korbannya agar pelaku tersebut mendapatkan yang diinginkannya, ancaman tersebut dapat berupa ancaman yang dapat melukai fisik dari si korban maupun psikisnya.²⁴ Perbuatan itu haruslah suatu niat yang dinyatakan untuk berbuat sesuatu yang sifatnya menyulitkan dan juga dengan maksud yang tujuannya untuk merugikan orang si korban dengan mengandalkan fisik dari pelaku.

²¹ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus; Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.129-132.

²²Mardis awaluddin, 2017, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), hal 30.

²³ Muhammad Yasin, *Makna "Intimidasi" Menurut Hukum Pidana*", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5722f1901483d/makna-intimidasi-menurut-hukum-pidana>, diakses pada 6 Februari 2019.

²⁴Wawancara Hakim R. Rajendra Mohni I, 18 Feruari 2019.

Kekerasan merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian seseorang.²⁵ Kekerasan didefinisikan sebagai pemberian tekanan intensif terhadap orang atau *property* dengan tujuan merusak, menghukum, atau mengontrol. Perilaku ini dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain.²⁶ Kekerasan yang menyerang psikis atau psikologi seseorang dapat berupa ucapan yang dapat menakuti korbannya sehingga korbannya akan merasa tertekan akibat ucapan tersebut. Sedangkan kekerasan secara fisik bahwa pelaku tersebut melukai fisik dari si korban seperti penganiayaan dan pembunuhan. Pada ancaman niat untuk melukai baru berdasarkan pada ucapan, yaitu pelaku yang mengutarakan akan melukai korbannya. Untuk membuktikan kekerasan yang dialami oleh korban maka di perlukan bukti surat berupa *Visum et Repertum*.

Dilihat dari prespektif kriminologi, kekerasan merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif atau maupun mengenai tindakannya seperti kejahatan seksual dan pembunuhan, kedua macam ini diikuti kekerasan. Namun kejahatan seksual memiliki motif pemuasan seksual, sedangkan pembunuhan memiliki motif cemburu atau harta.²⁷ Adanya kekerasan dalam kejahatan tersebut maka untuk membuktikan kekerasan yang dialami oleh korban maka di perlukan bukti surat berupa *Visum et Repertum*.

Pengaturan tentang alat bukti diatur oleh Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Misalkan dalam kasus persetujuan biasanya diperlukan suatu alat bukti, yang berupa *Visum et Repertum*. Dalam kasus

²⁵ Erlina, "Analisis Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan", *Jurnal Hukum Pidana & Ketenagakerjaan UIN Alauddin Makassar*, Vol.3. No. 2., (2014), hal. 219.

²⁶ Anik Nur Khaininah, "Perilaku Agresif yang Dialami Korban Kekerasan Dalam Pacaran", *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 14. No. 2., (2015), hal. 1

²⁷ Erlina, Loc.Cit.

ini penyidik meminta bantuan dokter yang dalam kedudukannya sebagai ahli.²⁸

Visum et Repertum merupakan keterangan ahli yang mencakup keterangan-keterangan dari dokter kepada pihak penyidik untuk memperjelas suatu perkara.²⁹ *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang sah sepanjang *Visum et repertum* tersebut memuat keterangan apa yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksanya. Pembuatan *Visum et Repertum* memberikan tugas sepenuhnya kepada dokter sebagai pelaksana di lapangan untuk membantu hakim dalam menentukan kebenaran materiil dalam memutus perkara pidana. Dokter dilibatkan untuk turut dalam memberikan pendapat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam pemeriksaan perkara pidana, apabila menyangkut tubuh manusia atau bagian tubuh manusia. Pendapat dokter diperlukan karena hakim sebagai pemutus perkara tidak dibekali ilmu-ilmu yang berhubungan dengan tubuh manusia yaitu dalam rangka menentukan kebenaran materiil atas perkara pidana.³⁰

Dalam putusan ini terdapat alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*, namun dalam *Visum et Repertum* tersebut hanya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan. Sehingga terkait adanya tidaknya kekerasan fisik yang dialami oleh korban tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang membuktikan luka fisik yang dialami korban.

Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi yang diberikan oleh saksi korban Y dan saksi B serta dari keterangan terdakwa X, batas minimum syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal

²⁸Setyo Tresnadi, "Ruang Lingkup *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang", *Jurnal Sains medika*, Vol.5. No.2. (2013), hal. 122.

²⁹ Mario Lasut, "Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.5. No.3, (2016), hal. 121.

³⁰*Ibid.*

183 dan 184 KUHAP telah tercapai, sehingga hakim berkeyakinan bahwa ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa X merupakan ancaman kekerasan secara psikologis karena ancaman yang diberikan oleh terdakwa tidak mengarahkan akan melukai saksi korban Y secara fisik.

a. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Membuktikan Ancaman Kekerasan Secara Psikologis.

Kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti pada umumnya diserahkan pada kebijaksanaan hakim, kecuali menurut ketentuan Pasal 185 ayat (2), (3) dan Pasal 189 ayat (4) KUHAP terhadap keterangan saksi dan keterangan terdakwa harus dikuatkan oleh alat bukti yang lain agar dapat membuktikan seluruh tuduhan perkara pidana. Penilaian suatu keterangan saksi menurut KUHAP dianggap penting sehingga perlu diberikan pengertian dalam KUHAP yang berbunyi:³¹

Pasal 1 angka 26

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

Pasal 1 angka 27

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan, akan disumpah agar mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan nantinya dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Dijelaskan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP bahwa saksi

³¹ Bambang Poernama, 1993, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981*, Yogyakarta, Liberty, hal.44.

sebelum memberikan keterangan wajib disumpah atau berjanji menurut agamanya masing-masing bahwa saksi tersebut akan memberikan keterangan yang sebenarnya.³² Jika saksi menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji di depan pengadilan saat akan diambil keterangannya tanpa suatu alasan yang sah maka saksi tersebut dapat dikenakan sandera berdasarkan penetapan hakim ketua sidang.³³

Tetapi pada perkara ini baik saksi korban Y maupun saksi B tidak disumpah karena belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Dalam Pasal 171 KUHP menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah. Dengan demikian saksi anak tidak dapat disumpah, namun tetap dapat memberikan keterangan tanpa sumpah. Selain itu, saksi korban Y dapat memberikan keterangannya sebagai saksi korban dan didukung dengan kesaksian temannya yaitu saksi B untuk menguatkan keyakinan hakim dalam menentukan bentuk ancaman kekerasan secara psikologis.³⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP yaitu untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”. Keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau yang lebih dikenal dengan “*Unus Testis Nulus Testis*”. Selain keterangan dari saksi korban Y terdapat pula keterangan dari saksi B untuk membuktikan ancaman kekerasan tersebut.

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP mengatakan bahwa tidak termasuk dalam

³² Subhan Kurnia F, 2014, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No. 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn)” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto), hal. 91.

³³ *Ibid*, hal. 92.

³⁴ Diana Kusumasari, *Keabsahan Saksi Anak*, <https://bit.ly.2U2ueXI> diakses pada tanggal 24 Februari 2019.

keterangan saksi, yaitu saksi yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 keterangan saksi *Testimonium de Auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan saling berhubungan atau berkaitan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan perkara pidana. Sehingga keterangan dari saksi A, saksi C, saksi D dan saksi E dapat digunakan sebagai keterangan saksi dalam peradilan, karena keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut saling berkaitan sehingga mendukung dakwaan Penuntut Umum untuk meyakinkan hakim bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi suatu unsur.

Menurut Hakim R. Rajendra Mohni I, dalam perkara tindak pidana yang melanggar kesusilaan ini tidak semua saksi mengetahui kejadian secara langsung karena yang mengetahuinya hanyalah yang menjadi korbannya saja. Akan tetapi saksi yang sifatnya *testimonium de auditu* tetap dapat dihadirkan sebagai saksi untuk mendukung keyakinan hakim atas perbuatan terdakwa.³⁵

Pada keterangan saksi A, saksi C, saksi D dan saksi E tidak ada yang menjelaskan atau menyatakan tentang ancaman yang dilakukan terdakwa X terhadap saksi korban Y. Tetapi keterangan lain yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti untuk membuktikan unsur lainnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga pada unsur ancaman kekerasan ini dapat dibuktikan dengan keterangan dari saksi korban Y dan saksi B dan keterangan dari terdakwa X.

Dari studi kasus tentang tindak pidana terhadap anak dibawah umur yang diajukan oleh penulis diatas, adapun upaya untuk menanggulangi agar

³⁵ Wawancara Hakim R. Rajendra Mohni I, 18 Februari 2019.

tidak terjadi lagi kejadian yang sama yaitu, bagi korban yang masih dibawah umur untuk tidak mudah percaya pada orang yang tidak diketahui secara pasti asal-usulnya terlebih dijamin yang canggih seperti sekarang ini banyak aksi penipuan mengenai identitas diri si pelaku untuk mengait korbannya, dan untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan atau memberikan sesuatu yang sifatnya pribadi dan kepada orang tua untuk memberikan pemahaman kepada anaknya agar tidak menjadi korban.

Ancaman kekerasan yang didapat oleh saksi korban Y tentu akan berdampak pada kehidupan sehari-harinya. Sebagai korban dari kejahatan seksual saksi korban Y pasti menalami trauma setelah kejadian. Terlebih pada saat proses persidangan ketika korban dimintai keterangannya. Untuk itu diperlukan pendampingan bagi saksi korban Y guna memulihkan keadaan psikis atau psikologi korban.

Berdasarkan Pasal 69A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan dengan upaya:

- 1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- 2) Rehabilitasi sosial.
- 3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- 4) Pemerian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dari penjelasan pasal tersebut salah satu hak yang diberikan untuk korban adalah mendapatkan bantuan pendampingan psikososial. Bantuan pendampingan psikososial ini merupakan bantuan yang diberikan oleh

psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.³⁶ Namun dalam putusan ini tidak diberikannya hak sebagai korban salah satunya adalah pendampingan psikososial. Padahal hakim dalam putusan ini menentukan ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah ancaman kekerasan secara psikologis dengan alasan akibat adanya ancaman saksi korban Y mau disetubuhi karena dalam keadaan tertekan secara psikologis.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tidak dipenuhinya hak tersebut dikarenakan tidak adanya tuntutan dari korban sendiri, sehingga hak tersebut tidak dapat dilaksanakan pada saksi korban Y dan juga hakim yang tidak mempertimbangan pendampingan bagi korban. Sebaiknya hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan untuk memberikan pendampingan psikososial mengingat dampak yang diderita oleh saksi korban Y dapat mempengaruhi kegiatan sehari-harinya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian studi kasus yang diuraikan mengenai pertimbangan Hakim terkait unsur ancaman kekerasan dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Bantul, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dasar pertimbangan bagi majelis hakim dalam menetapkan bentuk ancaman kekerasan secara psikologis adalah didapat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana dari uraian perbuatan terdakwa X yang pernah mengancam saksi korban Y yang dalam keterangan saksi korban Y bahwa pernah diancam apabila tidak mau menurutinya maka akan disebar foto bugil saksi korban Y keseluruh guru dan

³⁶ Dhea Azzahrah Djohan, 2017, "Pendampingan Psikososial sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual"(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar).

teman-teman sekolahnya maupun disebarkan keteman-teman satu desa saksi korban Y, dan juga pada keterangan saksi B bahwa terdakwa X mengancam akan membuang kunci motor saksi B apabila saksi korban Y tidak mau ikut dengan terdakwa X. Dengan demikian, hakim menyimpulkan bahwa ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa X merupakan ancaman kekerasan secara psikologis.

- b. Pandangan majelis hakim dalam membuktikan ancaman kekerasan secara psikologis, maka dapat dilihat dari keterangan saksi korban Y dan saksi B yang dalam keterangannya menjelaskan bahwa terdakwa X pernah mengancam saksi korban Y. Dalam hal ini keterangan dari saksi korban Y dan saksi B yang tidak disumpah pada dasarnya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Namun, kedua saksi tersebut termasuk golongan saksi yang disebutkan dalam Pasal 171 KUHP, dimana kedua saksi belum berusia 15 (lima belas) tahun. Sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk oleh hakim ataupun untuk menguatkan keyakinan hakim, karena dalam tindak pidana yang melanggar kesusilaan ini tidak semua saksi dapat membuktikan suatu unsur dalam dakwaan.

2. Saran

Dari uraian tentang pertimbangan hakim terkait unsur ancaman kekerasan dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Bantul, terdapat beberapa saran yang akan penulis sampaikan, sebagai berikut:

- a. Kepada korban, untuk lebih berhati-hati dan juga jangan mudah mempercayai orang asing atau yang baru dikenal, walaupun sudah cukup lama saling menghubungi.
- b. Kepada orang tua korban, untuk lebih memperhatikan lingkungan sosial anaknya agar tidak terulang kembali kejadian yang sama. Juga untuk memberikan pemahaman kepada anaknya untuk tidak mudah menjalin hubungan dengan orang yang tidak terlalu dikenalnya.

- c. Kepada hakim, untuk memperhatikan kesejahteraan serta keadilan bagi korban kejahatan seksual salah satunya dengan memberikan pendampingan bagi korban selama proses persidangan, karena hanya dengan menghukum pelaku saja dirasa kurang untuk memberikan rasa keadilan bagi korbannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, M. Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Efendi, Jonaedi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Depok: Prenadamedia Group.
- Effendi, Tolib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Jatim: Setara Press.
- Fajri, EM Zul & Ratu Aprillia Senja, 2008, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Semarang : Difa Publisher.
- Harahap, M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus; Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Makara, Muhammad Taufik, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Kekerasan Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : kencana.
- Mustafa, Marni Emmy, 2016, *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*, Bandung: PT Alumni.
- Poernama, Bambang, 1993, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981*, Yogyakarta: Liberty.
- Prasetyo, Ridwan Eko, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soesilo, R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Anik Nur Khaininah, “Perilaku Agresif yang Dialami Korban Kekerasan Dalam Pacaran”, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 14/ No. 2/2015.
- Chant S. R. Ponglabba, “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6/No. 6/2017.

- Erlina, “Analisis Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan”,
Jurnal Hukum Pidana & Ketenagakerjaan UIN Alauddin Makassar,
Vol.3/No. 2/2014.
- I. Rusyadi, “Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana”,
Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 5/No. 2/2016.
- Lani Sujiagnes Panjaitan, “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak
Pidana Makar oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten
Jayawijaya (Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn)” *USU
Law Journal*, Vol. 4/No.3/2016.
- Mario Lasut, “*Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.5/No.3./2016.
- Reinhard Berman Parasian Limbong, “Pelaksanaan Penyidikan Tindak
Pidana Penyerobotan Tanah di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota
Pekanbaru ”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3/No. 2/2016
- Setyo Tresnadi, “Ruang Lingkup *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti
Pada Peristiwa Pidana Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit
Bhayangkara Semarang”, *Jurnal Sains Medika*, Vol.5/No.2/2013.
- Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali
dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*,
Vol. 44/No. 4/2015.
- Susanti Ante, “Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”,
Jurnal Lex Crimen, Vol. 2/No. 2/2013.
- Mardis awaluddin, 2017, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang
Dimuka Umum”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar).
- Muchlas Rastra Samara, 2018, “Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan
Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Perkara
Tindak Pidana Pembunuhan”, (Skripsi yang diterbitkan, Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Sri Eka Wulandari, 2017, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi
Pidana Terhadap Anak Yang Terbukti Bersalah Melakukan Tindak
Pidana Pencabulan”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta).

Subhan Kurnia F, 2014, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No. 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn)”(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto).

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Bantul.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

R.I. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

R.I. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

R.I. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Diana Kusumasari, *Keabsahan Saksi Anak*, <https://bit.ly/2U2ueXl> diakses pada tanggal 24 Februari 2019.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan No.188/pid.sus/2014/PN.Btl*”, <https://bit.ly/2Ttiqsz> diakses pada 10 Oktober 2018.

Muhammad Yasin, *Makna “Intimidasi” Menurut Hukum Pidana*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5722f1901483d/makna-intimidasi-menurut-hukum-pidana>, diakses pada 6 Februari 2019.